

**PENERAPAN KEBIJAKAN EARMARKING TAX PADA PEMUNGUTAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN  
JALAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

*IMPLEMENTATION OF EARMARKING TAX POLICY ON MOTOR VEHICLE TAX COLLECTION  
ON ROAD DEVELOPMENT AND MAINTENANCE IN NORTH SULAWESI PROVINCE*

Oleh:

**Dean Lefrando Rogi<sup>1</sup>  
Stanly W. Alexander<sup>2</sup>  
I Gede Suwetja<sup>3</sup>**

1,2,3 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

<sup>1</sup>[dederogi@gmail.com](mailto:dederogi@gmail.com)

<sup>2</sup>[stanly\\_w.alexander@yahoo.com](mailto:stanly_w.alexander@yahoo.com)

<sup>3</sup>[gedesuwetja08@gmail.com](mailto:gedesuwetja08@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini membahas tentang penerapan kebijakan earmarking tax pada pajak kendaraan bermotor yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kebijakan earmarking tax dari pajak kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian ini adalah penerapan kebijakan earmarking tax pada pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah terlaksanakan sesuai dengan ketentuan Perda tahun 2018 nomor 5, jumlah pengalokasian dana untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan sudah melebihi minimal 10% dari pajak kendaraan bermotor. Anggaran yang digunakan untuk program pembangunan dan pemeliharaan jalan di Provinsi Sulawesi Utara sudah termasuk dengan 10% dari earmarking tax atas pajak kendaraan bermotor dan 90% dari anggaran APBD.

**Kata Kunci:** pajak kendaraan bermotor, earmarking tax

**Abstract:** This study discusses the application of the earmarking tax policy on motor vehicle taxes in North Sulawesi Province. This research uses descriptive qualitative. The purpose of this study was to determine the application of the earmarking tax policy from motor vehicle taxes in North Sulawesi Province. The results of this study are that the application of the earmarking tax policy on motor vehicle tax collection has been carried out in accordance with the provisions of Perda 2018 number 5, the amount of funds allocated for road construction and maintenance has exceeded a minimum of 10% of motor vehicle tax. The budget used for road construction and maintenance programs in the area of North Sulawesi Province includes 10% of the earmarking tax on motor vehicle taxes and 90% of the APBD budget.

**Keywords:** vehicle tax, earmarking tax

**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersenut, maka negara harus menggali sumber dana dari pajak dalam negeri berupa pajak. Seperti yang diketahui bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara akan sulit untuk dilaksanakan. Dalam otonomi daerah ini, pemerintah daerah diberikan wewenang penuh dalam membuat kebijakan dari sisi penerimaan daerah dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan salah satu jenis penerimaan APBD yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dapat diketahui bahwa penerimaan dari pajak daerah merupakan komponen terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan dari sektor pajak daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pemungutan pajak daerah untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah yang ada di wilayahnya guna meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 ini disebutkan terdapat 3 jenis pajak daerah yang wajib dialokasikan ( *earmark*). Ketiga jenis pajak tersebut adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Penerangan Jalan. Pajak Kendaraan Bermotor sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan/ atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk Pajak Rokok sebagian dialokasikan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum, dan untuk Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan (penjelasan umum UU No.28 tahun 2009). Salah satu jenis pajak daerah yang sering menjadi sorotan adalah pajak kendaraan bermotor yang memiliki potensi yang semakin meningkat, seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 5 tahun 2018, diatur pungutan pajak kendaraan bermotor minimal 10% (dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor Provinsi dan Kabupaten/Kota) dialokasikan untuk pendanaan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Kebijakan ini diharapkan mampu menjadi solusi pendanaan dengan lebih spesifik peruntukannya. Pembagian hasil atas pajak kendaraan bermotor menurut UU No. 28 tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 4 tahun 2017 tentang tata Cara Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi, pasal 2 ayat (1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen). Kemudian dalam pasal 3 ayat (1) Pembagian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) untuk Pajak Kendaraan Bermotor dibagi sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi.

**TINJAUAN PUSTAKA****Akuntansi**

Menurut Thomas Sumarsan. (2017:1), akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut Lili M. Sadeli (2015:2), menyatakan bahwa akuntansi digunakan untuk mencatat, meringkas, melaporkan, menginterpretasikan data dasar ekonomi untuk kepentingan perorangan, pengusaha, pemerintah, dan anggota masyarakat lainnya.

**Akuntansi Perpajakan**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dalam membiayai pengeluaran pemerintahan secara umum, pajak berasal dari kata latin "taxo" atau dalam bahasa inggris "rate" yaitu iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang- undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) yaitu: Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Thomas Sumarsan (2017:4), Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

### Fungsi Pajak

Dari beberapa pengertian baik itu secara umum maupun yang dijelaskan oleh para ahli, dapat ditarik suatu garis lurus, bahwa pajak memiliki beberapa fungsi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Mardiasmo (2018:4), terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contoh: pajak dimasukkan dalam APBN dan APBD sebagai penerimaan pemerintahan pusat dan daerah.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengukur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: diterapkan pajak yang tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah, untuk menekan tingkat konsumsi masyarakat.

Secara umum fungsi pajak yaitu sebagai sumber utama penerimaan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak dipemerintahan meliputi, pembayaran gaji aparatur sipil negara, pembiayaan proyek pembangunan, pembiayaan berbagai program subsidi pemerintahan, pembangunan sarana umum, serta pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lapisan masyarakat.

### Pajak Daerah

Jenis-jenis pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing

Jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang tersebut ditetapkan jenis-jenis pajak daerah yaitu terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

### Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan dan biasanya digunakan untuk orang dan barang selain daripada kendaraan yang berjalan di atas rel (Ashari Aziz. Samudra, 2015:84). Umumnya Kendaraan Bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik hibrida) juga dapat digunakan. Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang no. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah "Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan/atau barang dijalan umum.

### Earmarked Tax

Menurut McCleary William (1991), menyatakan bahwa *earmarking* adalah suatu praktek menempatkan pendapatan yang melalui Undang-undang atau konstitusional klausul dari pajak atau kelompok pajak untuk kegiatan pemerintah yang spesifik. *Earmarking* atau *earmarked* merupakan salah satu pendekatan dalam bidang pengelolaan keuangan publik khususnya bidang penganggaran atau pengalokasian belanja. Michael Joel (2015) menyatakan bahwa "*earmarking is the budgeting practice of dedicating tax or other revenues to a specific program or purpose*". Artinya bahwa *earmarking* merupakan praktek penganggaran pajak atau pendapatan lainnya yang ditujukan untuk program atau tujuan tertentu. Tujuan pengalokasian pajak secara khusus ini yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik. Keuntungan dari *earmarked tax* yaitu dapat menyediakan sumber terpercaya dalam pendanaan dan meningkatkan pendanaan serta membatasi pengeluaran publik secara keseluruhan.

**Tabel 1. Earmarking Tax UU No.28 Tahun 2009**

NO.	Amanat <i>earmarking tax</i> dalam UU No.28 Tahun 2009			
	Jenis Pajak Daerah yang di <i>earmark</i>	Pasal, ayat	Besaran Alokasi	Tujuan Alokasi
1	Pajak Kendaraan Bermotor	Pasal 8, ayat (5)	Minimal 10%	Pembangunan dan/ atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
2	Pajak Rokok	Pasal 31	Minimal 50%	Mendanai pelayanan Kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
3	Pajak Penerangan Jalan	Pasal 56, ayat (3)	Sebagian	Penyediaan penerangan jalan

Sumber: UU No.28 Tahun 2009

### Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah

UU No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa hasil pungutan pajak daerah atau lebih tepatnya jenis pajak provinsi harus dibagi hasil dengan kabupaten/kota. Untuk bagian daerah kabupaten/kota yang berasal dari pihak provinsi ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah provinsi. Dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kemampuan keuangan kabupaten/kota dalam membiayai fungsi pelayanan kepada masyarakat, pajak provinsi dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dengan proporsi sebagai berikut:

**Tabel 2. Jenis-jenis Dana Bagi Hasil Provinsi dan Kabupaten/Kota**

NO.	Jenis Pajak	Provinsi	Kab/Kota
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	70%	30%
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	70%	30%
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30%	70%
4.	Pajak Air Permukaan	50%	50%
5.	Pajak Rokok	30%	70%

Sumber: UU No.28 Tahun 2009

### Pemeliharaan Jalan

Pembiayaan jalan yang dilakukan oleh pemerintah ada dua sumber, yaitu pajak umum dan pajak yang di *earmark*. Pembiayaan jalan melalui kerjasama pemerintah dan swasta dilaksanakan di Indonesia dalam bentuk konsesi. Pembiayaan jalan oleh swasta misalnya di Indonesia, yaitu Papua telah dipersiapkan pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh swasta dengan imbalan konsesi kayu. Didalam UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 8 ayat (5) menyebutkan bahwa hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang hasil dibagikan kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/ atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

### Penelitian Terdahulu

Rina Tri. Setiasih. (2017). Analisis Kebijakan *Earmarked Tax* Atas Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Di Provinsi Jawa Tengah. Menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor memiliki pengaruh langsung secara signifikansi 5%.

Suki Hariawan. (2015). Analisis Pengalokasian Anggaran Untuk Penerangan Jalan Sebelum Dan Sesudah

Dikeluarkannya Kebijakan *Earmarking Tax* di DKI Jakarta. Menunjukkan hasil setelah dikeluarkannya kebijakan pemerintah DKI Jakarta belum memiliki persiapan terkait pengalokasian anggaran tersebut dan peraturannya masih dalam proses penyelesaian.

J.P Agustianto. (2019). Implementasi Kebijakan *Earmarking Tax* Atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil pengalokasian dari hasil pajak kendaraan bermotor belum maksimal.

G.E Kairupan. (2021). Analisis Penerapan Kebijakan *Earmarking Tax* Pada Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bitung. Memperoleh hasil perbandingan penerapan kebijakan *earmarking tax* pada pemungutan pajak penerangan jalan terkait kebijakan *earmarking tax*.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan apa yang sebenarnya nampak dari objek-objek yang diteliti sehingga memberikan gambaran yang jelas dan tentang objek-objek yang diteliti. Data Kualitatif, jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.

Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa gambaran umum objek penelitian dan data tentang Penerapan *Earmarking Tax* dari Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor.

### Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini berisi hasil wawancara tentang bagaimana penerapan *earmarking tax* pada dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor Provinsi Sulawesi Utara dan data yang disajikan dalam bentuk uraian berupa gambaran umum Badan Pendapatan Daerah: Sejarah, visi dan misi serta struktur organisasi dari Badan Pendapatan Daerah.

Data Kuantitatif adalah data penelitian berupa numerik dan analisis menggunakan statistik. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu data realisasi anggaran penerimaan PKB SULUT tahun 2020 dan data realisasi anggaran penerimaan PKB SULUT januari 2021, serta data realisasi laporan anggaran pengeluaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah tahun 2020 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi SULUT.

### Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengenai penerapan *earmarking tax* dari dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui penelitian ke kantor BAPENDA melalui wawancara langsung ke BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara Terkait *Earmarking Tax* dan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Penelitian Lapangan (*field research*), merupakan kegiatan kunjungan serta kegiatan pengumpulan data ditempat atau objek yang mewakili sumber data yang sesuai dengan penelitian, dan data diperoleh melalui cara wawancara dan dokumenter

Penelitian Kepustakaan (*field research*), merupakan cara pengumpulan yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari teori-teori yang diperoleh dan dipelajari dari buku-buku, literature, jurnal serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk digunakan sebagai landasan pemikiran teoritis bagi penulis didalam membahas penelitian ini.

### Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa membuat kesimpulan yang berlaku luas.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Penelitian

**Tabel 3. Penerimaan PKB SULUT Januari 2021**

NO	UPTD	Realisasi Januari Tahun 2020	Realisasi Januari Tahun 2021
1	Manado	Rp. 9.942.239.750	Rp. 9.793.993.750
2	Tondano	Rp. 2.227.515.900	Rp. 2.540.196.400
3	Bitung	Rp. 2.247.440.800	Rp. 2.222.799.900
4	Tahuna	Rp. 295.245.150	Rp. 272.157.500
5	Kotamobagu	Rp. 1.136.027.200	Rp. 1.109.584.600
6	Amurang	Rp. 933.827.200	Rp. 1.091.195.100
7	Airmadidi	Rp. 2.183.459.100	Rp. 2.248.192.200
8	Tomohon	Rp. 1.104.219.100	Rp. 1.150.345.900
9	Mitra	Rp. 544.120.500	Rp. 560.655.900
10	Bolmong	Rp. 741.265.200	Rp. 753.232.300
11	Bolmut	Rp. 231.107.500	Rp. 195.490.100
12	Boltim	Rp. 237.328.400	Rp. 256.652.000
13	Bolsel	Rp. 153.678.600	Rp. 204.672.700
14	Talau	Rp. 119.270.900	Rp. 85.571.800
15	Sitaro	Rp. 81.318.950	Rp. 42.547.800
<b>Total</b>		<b>Rp. 22.178.118.25</b>	<b>Rp. 22.527.287.950</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Menunjukkan bahwa dari perbandingan realisasi anggaran penerimaan pajak kendaraan bermotor januari tahun 2020 dan januari tahun 2021 mengalami peningkatan dengan selisih Rp. 349.169.700 dari tahun sebelumnya. Semakin besar penerimaan PKB, semakin banyak pula nominal Bagi hasil PKB yang dibagi hasilkan ke Provinsi, Dengan kata lain, hal ini berdampak pula pada besaran *earmarking* yang akan dialokasikan untuk tujuan penerapan kebijakan ini.

**Tabel 4. Penerimaan PKB SULUT Tahun 2020**

NO	UPTD	Anggaran Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	%	Selisih Lebih/(Kurang)
1	Manado	Rp. 166.136.498.400	Rp. 147.290.522.656	88,66	Rp. (18.845.975.744)
2	Tondano	Rp. 33.426.211.086	Rp. 30.861.469.701	92,33	Rp. (2.564.741.385)
3	Bitung	Rp. 34.322.538.700	Rp. 31.251.927.826	91,05	Rp. (3.070.610.874)
4	Tahuna	Rp. 5.536.672.200	Rp. 5.273.186.175	95,24	Rp. (263.486.025)
5	Kotamobagu	Rp. 17.061.494.550	Rp. 15.709.602.115	92,08	Rp. (1.351.892.435)
6	Amurang	Rp. 16.547.944.300	Rp. 14.476.026.729	87,48	Rp. (2.071.917.571)
7	Airmadidi	Rp. 34.649.655.800	Rp. 32.134.684.021	92,74	Rp. (2.514.971.774)
8	Tomohon	Rp. 17.126.421.000	Rp. 15.642.826.944	91,34	Rp. (1.483.594.056)
9	Mitra	Rp. 8.469.858.950	Rp. 7.769.673.642	91,44	Rp. (727.185.308)
10	Bolmong	Rp. 12.505.506.304	Rp. 11.329.243.855	111,60	Rp. (1.176.262.449)
11	Bolmut	Rp. 3.813.625.900	Rp. 3.282.749.772	111,61	Rp. (530.876.128)
12	Boltim	Rp. 4.503.848.850	Rp. 3.868.648.720	85,90	Rp. (635.200.130)
13	Bolsel	Rp. 2.850.605.000	Rp. 2.476.766.091	86,95	Rp. (373.838.909)
14	Talau	Rp. 1.761.965.060	Rp. 1.723.321.614	97,81	Rp. (38.643.446)
15	Sitaro	Rp. 1.392.030.900	Rp. 1.154.292.100	82,92	Rp. (237.738.800)
<b>Total</b>		<b>Rp. 360.104.877.000</b>	<b>Rp. 293.414.297.729</b>	<b>81,48</b>	<b>Rp. (66.690.579.271)</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Menunjukkan bahwa penerimaan PKB SULUT pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 293.414.297.729 atau 81,48%

dari target atau dapat dikatakan tidak melebihi target untuk tahun anggaran 2020.

**Tabel 5. Pengeluaran Untuk Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan serta Rehabilitasi Jalan di SULUT Tahun 2020**

No	Program	Realisasi 2020	Sasaran
1	Program penyelenggaraan jalan Provinsi	Rp. 4.822.015.569	Presentase Panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap
2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Konstruksi Kebinamargaan	Rp. 20.929.657.079	Jumlah sarana dan prasarana penyelenggaraan konstruksi kebinamargaan
3	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 293.974.600	Tersedianya tenaga kerja konstruksi yang terampil dan ahli dalam bidangnya
4	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Provinsi	Rp. 166.471.489.134	Presentase Panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap
<b>Total Belanja Langsung</b>		Rp. 192.517.136.382	Pengeluaran Untuk Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan serta Rehabilitasi Jalan

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Utara

Menunjukkan jumlah anggaran dan realisasi untuk program Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan serta Rehabilitasi Jalan dan Jembatan. Dan terlihat bahwa jumlah pengeluaran atau realisasi untuk belanja langsung dalam peningkatan sarana prasarana jalan di SULUT pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 192.517.136.382.

## Pembahasan

### Pengaturan Alokasi Dana Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Utara

Pengalokasian dan pembagian dana pajak dari pungutan jenis pajak Provinsi di Sulawesi Utara, di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sendiri, pengaturan pengalokasian dan pembagian dana pajak kendaraan bermotor termuat pada:

1. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi, pasal 2 ayat (1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) diserahkan kepada kabupaten/ kota sebesar 30% (tiga puluh persen). Kemudian dalam pasal 3 ayat (1) Pembagian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) untuk Pajak Kendaraan Bermotor dibagi sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi.
2. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi, pasal 4 ayat (1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

**Tabel 6. Penerimaan dan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Sulawesi Utara Tahun 2020**

PKB SULUT 2020	Pemungut 3%	Provinsi 70%	Kabupaten 30%	Earmarking 10%
Rp. 293.414.297.729	Rp. 8.802.428.931	Rp. 199.228.308.158	Rp. 88.383.560.639	Rp. 19.922.830.815

Sumber: Diolah oleh penulis

Menunjukkan nominal bagi hasil PKB SULUT dan dana yang di earmark untuk tahun 2020 ditunjukkan dalam rumusan sebagai berikut:

PKB tahun 2020 : Rp. 293.414.297.729

Untuk pemungut : 3% x Rp. 293.414.297.729 = Rp. 8.802.428.931

Sisa yang akan dibagi hasilkan ke Provinsi dan Kabupaten/Kota :

Rp. 293.414.297.729 – Rp. 8.802.428.931 = Rp. 284.611.868.798

Provinsi : 70% x Rp. 284.611.868.798 = Rp. 199.228.308.158

Kabupaten/Kota : 30% x Rp. 284.611.868.798 = Rp. 85.383.560.639

Terlihat bahwa dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang masuk di kas daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2020 adalah senilai Rp. 199.228.308.158 dalam kaitannya dengan konsep *earmarking tax* maka untuk melihat nilai minimum yang seharusnya dialokasikan akan dilakukan dengan 10%:

*Earmarking Tax* : 10% x Rp. 199.228.308.158 = Rp. 19.922.830.815

**Tabel 7. Realisasi PKB SULUT dan Belanja Untuk Saran Prasarana Jalan SULUT Tahun 2020**

Penerimaan PKB keseluruhan	Bagi hasil ke provinsi 70%	<i>Earmarking tax minimal</i> 10%	Pengeluaran untuk sarana dan prasarana jalan dan rehabilitasi jalan
Rp. 293.414.297.729	Rp. 199.228.308.158	Rp. 19.922.830.815	Rp. 192.517.136.382

Sumber: Diolah oleh penulis

Menjelaskan bahwa besaran *earmarking tax* sebesar 10% yaitu Rp. 19.922.830.815 merupakan nilai minimal yang harus digunakan untuk belanja peningkatan sarana dan prasarana transportasi dalam hal ini pemeliharaan dan rehabilitasi jalan. Namun besaran pengeluaran untuk belanja tersebut adalah senilai Rp. 192.517.136.382. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang digunakan untuk belanja peningkatan sarana dan prasarana jalan walaupun penjamin program ini nominalnya tidak sebanding dengan belanja untuk pengadaan maksud diterapkannya. Besaran Alokasi dana (*earmarking tax*) sebesar 10% ini memang tidak dapat banyak membantu seperti yang diamanatkan dalam pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan dijabarkan dalam pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 yang mengamanatkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor harus dialokasikan sebesar 10% untuk pembangunan infrastruktur jalan agar dapat membantu rakyat sebagai pembayar pajak untuk dapat merasakan dampak yang ada ketika memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak dengan memberikan ketersediaan infrastruktur seperti jalan yang layak digunakan oleh masyarakat. Selain itu di Provinsi Sulawesi Utara sendiri untuk pembangunan jalan Sebagian besar di danai atau bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum, mengingat besarnya kebutuhan dana yang diperlukan bagi pembangunan infrastruktur ini sedangkan untuk PAD sendiri pengeluarannya lebih banyak untuk pembiayaan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan untuk penelitian yaitu :

1. Pelaksanaan kebijakan *earmarking tax* atas pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara adalah berjalan bersamaan dengan sistem penganggaran dalam APBD, dimana alur pendapatan sampai pada pengeluaran dilaksanakan dalam satu pot besar yaitu APBD melalui kas umum daerah sehingga tidak diketahui nominal 10% dari *earmarking tax* atas pajak kendaraan bermotor.
2. Pada tahun 2020 pengeluaran untuk rehabilitasi sarana dan prasarana jalan telah melebihi besaran alokasi minimal 10% dari penerimaan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 menunjukkan bahwa kebijakan *earmarking tax* di SULUT telah sesuai dengan ketentuan tersebut dalam hal ini jumlah alokasi dana yang diamanatkan, dimana jumlah dana yang digunakan untuk belanja peningkatan dan pemeliharaan jalan tersebut telah melebihi 10% penerimaan pajak kendaraan bermotor.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka yang menjadi saran dari penulis yaitu:

1. Pemerintah daerah Sulawesi Utara harus mempertahankan bahkan meningkatkan pemenuhan kebijakan pelayanan publik dalam hal peningkatan sarana prasarana transportasi sebagai wujud alokasi dana pajak kendaraan bermotor, dimana wajib pajak memiliki hak untuk menikmati pelayanan publik tersebut.
2. Pemerintah daerah Sulawesi Utara harus meningkatkan pajak kendaraan bermotor mengingat perkembangan pertumbuhan dana pungutan pajak yang terus meningkat pada tiap tahun berjalan, maka harus disesuaikan juga kebutuhan dari penggunaan objek pajak tersebut.
3. Pemerintah daerah Sulawesi Utara perlu adanya sosialisasi dari pemerintah kepada pihak-pihak atau instansi-instansi yang berkaitan dengan kebijakan ini, mengingat kebijakan ini memerlukan persiapan sebelum

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, J.P. (2019). *Implementasi Kebijakan Earmarking Tax Atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat*. JUPASI (Jurnal Pajak Vokasi). E-ISSN: 2686-1585 <https://ojs.stiami.ac.id>
- Samudra, Ashari. Aziz. (2015:84). *Perpajakan di Indonesia*. ISBN:9789797698348. Jakarta: PT Raja.
- BAPENDA Prov. SULUT. *Penerimaan PKB SULUT Tahun 2020*. Badan Pendapatan Daerah Prov.SULUT
- DPUPR Prov. SULUT. *Pengeluaran Belanja Sarana Prasarana serta pemeliharaan Jalan 2020*. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. SULUT
- Kairupan, G.E. (2021). *Analisis Penerapan Kebijakan Earmarking Tax Pada Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bitung*. Vol 9. No.2 April 2021, Hal 315-325. ISSN: 2303-1174. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/33446/31649>
- Hariawan, Suki. (2015). *Analisi Pengalokasian Anggaran untuk Penerangan Jalan sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan Earmarking Tax atas Pajak Penerangan Jalan (Studi Earmarking Tax di DKI Jakarta)*. <http://lib.ui.ac.id>
- Sadeli, M. Lili. (2015:2). *Dasar-dasar Akuntansi*. Edisi Kesatu. ISSN: 9779-526-543-1. Bumi Aksara, Jakarta
- Mardiasmo. (2018:4). *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. ISBN: 978-979-29-6794-4 Andi.Yogyakarta
- William, McCleary. (1991). *The Earmarked Of Government Revenue Areview Of Some World Bank Experience*. *The World Bank Research Observer*, Vol.6 No. 1. Penn State University.
- Joel, Michael. (2015). *Earmarked State Tax Revenues*. Jurnal. Research Department Minnesota House of Representatives, 600 State Office Biulding.
- Republik Indonesia. *PERGUB Nomor 4 Tahun 2017 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota*. Peraturan Gubernur No.4 Tahun 2017
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Dari Bagi Hasil PKB SULUT*. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018
- Setiasih, Rina. Tri. (2017). *Analisis Kebijakan Earmarked Tax atas Pajak Kendaraan Bermotor (studi Earmarked Tax di Provinsi Jawa Tengah)*. E-ISSN: 2502-2725. P-ISSN: 2252-6560. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/21920>
- Sumarsan, Thomas. (2017:1). *Akuntansi Dasar*. Edisi Kedua. ISBN: 978-979-062-548-8. Jakarta: Indeks
- Sumarsan, Thomas. (2017:4). *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kelima. ISBN: 979-062-485. Jakarta: Indeks